



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DERI HERMAWANSYAH BIN UYAN SUHYANA
(Alm);
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 28 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Cipicung RT.04 RW.08 Kelurahan Tugujaya,
Kecamatan Cihedeung, Kota Tasikmalaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
Terdakwa ditangkap tanggal 25 Agustus 2024 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
5. Hakim sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1.Asep Adam Firdaus,S.H., 2.Sovi M Sofiyudin,S.H., 3.Mochamad Ismail,S.H.M.H., 4.Asep Endang Rukanda,S.H., 5.Moch Egi Rusmandani,S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum PBH PERADI yang berkantor di Permata

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regency Blok B.3 DPC PERADI KOTA TASIKMALAYA berdasarkan Penetapan Nomor 335/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tsm tertanggal 28 November 2024;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2024/ PN Tsm tanggal 22 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Deri Hermawansyah Bin (Alm) Uyan Suhyana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana“telah tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana pada Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deri Hermawansyah Bin (Alm) Uyan Suhyana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening kemudian dimasukan kembali kedalam sedotan warna hitam dengan berat netto 1 gram;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek Levi's;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung A30 warna biru dengan nomor Imei 1 : 354866100263710 Imei 2 : 354867100263718 dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 089519780786.

Dirampas untuk negara ;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan tertanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan ;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
3. Terdakwa masih berusia muda dan mempunyai harapan masa depan ;
4. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak pernah mengulangi perbuatannya lagi ;
5. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada nota pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara : Pdm-39/M.2.33/Enz.2/11/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Deri Hermawansyah Bin (Alm) Uyan Suhyana, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kampung Singarani RT.05 RW.03 Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari sdri. Fitri (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menyampaikan ingin membeli narkotika jenis sabu ukuran L kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.10 Wib Terdakwa mengirimkan pesan melalui akun media sosial instagram atas nama Derryhermawansyah kepada akun media sosial instagram atas nama

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THERE_STILL.ID (Daftar Pencarian Orang/DPO), dengan tujuan menanyakan apakah tersedia narkoba jenis sabu ukuran L, akun instagram atas nama THERE_STILL.ID kemudian menyampaikan jika barang narkoba jenis sabu ukuran L tersedia dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah menerima informasi tersebut Terdakwa kemudian menghubungi kembali sdri. Fitri dan menyampaikan bahwa barang narkoba jenis sabu ukuran L tersedia dengan harga Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan sdri. Fitri setuju untuk membeli barang tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.34 Wib, sdri. Fitri melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara mentrasfer ke nomor dana (089519780786) milik Terdakwa senilai Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa segera mengirimkan uang yang telah diterima dari sdri. Fitri tersebut kepada akun instagram atas nama THERE_STILL.ID melalui Rekening Dana Terdakwa ke rekening BCA No. Rek 6765315755 sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 22.00 Wib akun instagram atas nama THERE_STILL.ID mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui media sosial Instagram yang berisi gambar foto map lokasi pengambilan barang narkoba jenis sabu tersebut yang berlokasi di daerah Jl. Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya;

- ✓ Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Ade Marpudin melalui panggilan Whatsapp dengan tujuan untuk meminta diantarkan dari Jl. Perintis Kemerdekaan Kecamatan Cihedeung, Kota Tasikmalaya ke daerah Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya atau daerah rumah sdri. Fitri, melalui/via Jl. Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan janji upah yang akan diberikan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi Ade Marpudin kemudian menyetujui tanpa mengetahui tujuan Terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu. Sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Ade Marpudin kemudian berangkat dan ketika sampai di Jl. Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Terdakwa meminta saksi Ade Marpudin berhenti dan selanjutnya Terdakwa berjalan sendiri ke bangunan kosong untuk mengambil Narkoba jenis sabu sesuai gambar foto map lokasi yang dikirimkan akun instagram atas nama THERE_STILL.ID, setelah mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke motor Saksi Ade Marpudin dan melanjutkan perjalanan ke rumah sdri. Fitri;

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada pukul 23.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. Fitri dikosannya yang beralamat di Kampung Singarani RT.05 RW.03 Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian sdr. Fitri mengatakan bahwa kunci kostnya tertinggal, dan meminta Terdakwa menunggu terlebih dahulu didepan kostan tersebut sedangkan sdr. Fitri pergi mengambil kunci. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 Wib ketika sedang menunggu sdr. Fitri, Terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi Beben Lambok Nababan dan saksi Roby Nuryana, keduanya merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat dugaan penyalahgunaan Narkotika oleh seorang laki-laki didaerah tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang kemudian dimasukkan kembali ke dalam sedotan warna hitam dengan berat netto: 1 (satu) gram;
- ✓ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 126/13223.00/VII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Singaparna, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat netto 1 gram ;
- ✓ Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.16.24.0289 tanggal 09 September 2024, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian diketahui bahwa hasil Pemeriksaan Barang Bukti yang disita sebagai berikut :

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin	Metamfetamin Positif	HPST	MA PPOMN NO 013/N/01 hal. 139	Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV

Kesimpulan: metamfetamina positif yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
- ✓ Bahwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis kristal/sabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang sehingga Terdakwa bersedia mengantarkan narkotika jenis kristal/sabu tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis kristal/sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu kementerian Kesehatan RI dan dokter serta Terdakwa tidak direhabilitasi/ tidak dalam pengobatan Khusus sesuai anjuran Dokter;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Deri Hermawansyah Bin (Alm) Uyan Suhyana, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kampung Singarani RT.05 RW.03 Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- ✓ Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari sdri. Fitri (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menyampaikan ingin membeli narkotika jenis sabu ukuran L kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.10 Wib Terdakwa mengirimkan pesan melalui akun media sosial instagram atas nama Derryhermawansyah kepada akun media sosial instagram atas nama THERE_STILL.ID (Daftar Pencarian Orang/DPO), dengan tujuan menanyakan apakah tersedia narkotika jenis sabu ukuran L, akun instagram atas nama THERE_STILL.ID kemudian menyampaikan jika barang narkotika jenis sabu ukuran L tersedia dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah menerima informasi tersebut Terdakwa kemudian menghubungi kembali sdri. Fitri dan menyampaikan bahwa barang narkotika jenis sabu ukuran L tersedia dengan harga Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), dan sdr. Fitri setuju untuk membeli barang tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.34 Wib, sdr. Fitri melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara mentrasfer ke nomor dana (089519780786) milik Terdakwa senilai Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa segera mengirimkan uang yang telah diterima dari sdr. Fitri tersebut kepada akun instagram atas nama THERE_STILL.ID melalui Rekening Dana Terdakwa ke rekening BCA No. Rek 6765315755 sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 22.00 Wib akun instagram atas nama THERE_STILL.ID mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui media sosial Instagram yang berisi gambar foto map lokasi pengambilan barang narkoba jenis sabu tersebut yang berlokasi di daerah Jl. Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya;

- ✓ Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Ade Marpudin melalui panggilan Whatsapp dengan tujuan untuk meminta diantarkan dari Jl. Perintis Kemerdekaan Kecamatan Cihedeung, Kota Tasikmalaya ke daerah Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya atau daerah rumah sdr. Fitri, melalui/via Jl. Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan janji upah yang akan diberikan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi Ade Marpudin kemudian menyetujui tanpa mengetahui tujuan Terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu. Sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Ade Marpudin kemudian berangkat dan ketika sampai di Jl. Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya Terdakwa meminta saksi Ade Marpudin berhenti dan selanjutnya Terdakwa berjalan sendirian ke bangunan kosong untuk mengambil Narkoba jenis sabu sesuai gambar foto map lokasi yang dikirimkan akun instagram atas nama THERE_STILL.ID, setelah mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke motor Saksi Ade Marpudin dan melanjutkan perjalanan ke rumah sdr. Fitri;
- ✓ Pada pukul 23.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. Fitri dikosannya yang beralamat di Kampung Singarani RT.05 RW.03 Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian sdr. Fitri mengatakan bahwa kunci kostnya tertinggal, dan meminta Terdakwa menunggu terlebih dahulu didepan kostan tersebut sedangkan sdr. Fitri pergi mengambil kunci. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 Wib ketika sedang menunggu sdr. Fitri, Terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi Beben Lambok Nababan dan saksi Roby

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuryana, keduanya merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat dugaan penyalahgunaan Narkotika oleh seorang laki-laki di daerah tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang kemudian dimasukkan kembali ke dalam sedotan warna hitam dengan berat netto : 1 (satu) gram di saku belakang sebelah kiri celana jeans warna biru merek Levi's yang sedang Terdakwa gunakan;

- ✓ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 126/13223.00/VII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Singapura, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat netto : 1 gram;
- ✓ Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.16.24.0289 tanggal 09 September 2024, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian diketahui bahwa hasil Pemeriksaan Barang Bukti yang disita sebagai berikut :

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin	Metamfetamin Positif	HPST	MA PPOMN NO 013/N/01 hal. 139	Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV

Kesimpulan: metamfetamina positif yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ROBY NURYANA

- Bahwa saksi dan anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 00.05 Wib di Kp. Singarani RT 05 RW 03 Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya karena memiliki narkoba jenis kristal/sabu ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening kemudian dimasukan kembali kedalam sedotan warna hitam dengan berat netto: 1 gram, 1 (satu) buah handphone merek Samsung A30 warna biru dengan nomor Imei 1: 354866100263710 Imei 2: 354867100263718 dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor: 089519780786 dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek Levi's;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang dimasukan kedalam sedotan warna hitam didalam sebelah kiri saku celana jeans warna biru merk Levi's yang digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara online dari MEDSOS berupa INSTAGRAM atas nama THERE STILL.ID ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu ukuran L dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian dijual kembali kepada FITRI dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara mentransfer pembayarannya ke Rekening BCA ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba dari akun Instagram atas nama THERE STILL.ID tersebut dengan cara Terdakwa menerima map petunjuk pengambilan 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal dengan cara ditempel dari akun Instagram atas nama THERE STILL.ID tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 16.00 Wib di Jl. Cibuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa handphone milik Terdakwa masih menyimpan pesan map dari akun Instagram atas nama THERE STILL.ID;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu kepada FITRI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024 sekira jam 21.30 Wib di tempat kost yang beralamat di daerah Cibanjuran Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, kedua Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024 sekira jam 21.30 Wib di tempat kost yang beralamat di daerah Cibanjuran Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya dan ketiga ketika Terdakwa ditangkap polisi saat akan menyerahkan narkoba jenis kristal/sabu pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 00.05 Wib di Kp. Singarani RT 05 RW 03 Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengantarkan narkoba jenis sabu kepada FITRI supaya mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp150.000.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang direhabilitasi ataupun sedang pengobatan sebagai pecandu narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan sebagai pengguna narkoba yang sedang perawatan kecanduan narkoba dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi BEBEN LAMBOK NABABAN

- Bahwa saksi dan anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 00.05 Wib di Kp. Singarani RT 05 RW 03 Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya karena memiliki narkoba jenis kristal/sabu ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening kemudian dimasukan kembali kedalam sedotan warna hitam dengan berat netto: 1 gram, 1 (satu) buah handphone merek Samsung A30 warna biru dengan nomor Imei 1:

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354866100263710 Imei 2: 354867100263718 dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor: 089519780786 dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek Levi's;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang dimasukkan kedalam sedotan warna hitam didalam sebelah kiri saku celana jeans warna biru merk Levi's yang digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara online dari MEDSOS berupa INSTAGRAM atas nama THERE STILL.ID ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu ukuran L dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian dijual kembali kepada FITRI dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara mentransfer pembayarannya ke Rekening BCA ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba dari akun Instagram atas nama THERE STILL.ID tersebut dengan cara Terdakwa menerima map petunjuk pengambilan 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal dengan cara ditempel dari akun Instagram atas nama THERE STILL.ID tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 16.00 Wib di Jl. Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa handphone milik Terdakwa masih menyimpan pesan map dari akun Instagram atas nama THERE STILL.ID;
- Bahwa Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu kepada FITRI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024 sekira jam 21.30 Wib di tempat kost yang beralamat di daerah Cibanjuran Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, kedua Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024 sekira jam 21.30 Wib di tempat kost yang beralamat di daerah Cibanjuran Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya dan ketiga ketika Terdakwa ditangkap polisi saat akan menyerahkan narkoba jenis kristal/sabu pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 00.05 Wib di Kp.

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singarani RT 05 RW 03 Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya ;

- Bahwa Terdakwa bersedia mengantarkan narkoba jenis sabu kepada FITRI supaya mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp150.000.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang direhabilitasi ataupun sedang pengobatan sebagai pecandu narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan sebagai pengguna narkoba yang sedang perawatan kecanduan narkoba dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi ADE MARPUDIN Alias KOMRON Bin IIP SURIPNO

- Bahwa saksi pernah dimita untuk mengantar Terdakwa ke daerah Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya dan saksi dijanjikan akan diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol B 6868 BUY milik saksi dan sepeda motor tersebut dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa BPKB dan STNK ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu setelah melihat pengeledahan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 00.05 Wib di Kp. Singarani, RT 05 RT 03 Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang dimasukan kembali ke dalam sedotan warna hitam ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sedang membawa Narkoba jenis sabu karena sebelumnya Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi jika akan mengantar Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi telah di tes urin dan hasilnya negatif yaitu saksi tidak sedang mengkonsumsi narkoba;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi a de charge);
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 00.05 Wib di Kp. Singarani RT 05 RW 03 Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang dimasukan ke dalam sedotan warna hitam yang disimpan disaku belakang sebelah kiri celana jeans merek levis yang Terdakwa sedang pergunakan;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada FITRI yang mengaku tinggal di kosan yang beralamat di Kp. Singarani RT 05 RW 03 Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya karena sebelumnya FITRI memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa akan tetapi narkotika jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada FITRI karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara online dari Akun Instagram THERE STILL.ID dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara ditempel di tembok bangunan rumah yang beralamat di Jl. Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya ;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Akun Instagram THERE STILL.ID sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang nongkrong didepan Gacoan yang beralamat di Jl. Raya Siliwangi, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya dengan cara pembelian online dan Terdakwa menerima map di daerah Jl. Raya Tanjung Kawalu, Kota Tasikmalaya ;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya dengan cara pembelian online dan Terdakwa menerima map di daerah Jl. Karikil Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya ;
3. Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa FITRI memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama FITRI memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/ sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024 sekira jam 21.30 Wib di kosan yang beralamat di daerah Cibanjaran Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, kedua FITRI memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024 sekira jam 21.30 Wib di kosan yang beralamat di daerah Cibanjaran Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya dan ketiga saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 00.05 Wib di Kp. Singarani RT 05 RW 03 Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu kepada FITRI karena FITRI memesan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari 3 kali penjualan Narkoba jenis sabu kepada FITRI ;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang dari penjualan Narkoba jenis sabu tersebut untuk keperluan sehari-hari ;
 - Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya Terdakwa positif mengkonsumsi obat psikotropika jenis Atarax;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat psikotropika jenis Atarax ketika melakukan pembelian narkoba jenis sabu yang kedua pada bulan Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib di Kelurahan Karikil, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya ;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi Ade Marpudin tidak diberitahu oleh Terdakwa jika Terdakwa akan mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada FITRI ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan hal serupa dikemudian hari ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening kemudian dimasukan kembali kedalam sedotan warna hitam dengan berat netto 1 gram;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek Levi's;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung A30 warna biru dengan nomor Imei 1 : 354866100263710 Imei 2 : 354867100263718 dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 089519780786 ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.16.24.0289 tanggal 09 September 2024, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt bahwa sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa Deri Hermawansyah Bin Uyan Suhyana berupa serbuk kristal bening dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,22 gram adalah positif mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Klinik PERTAMA tanggal 26 Agustus 2024 bahwa hasil pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa Deri Hermawansyah adalah positif ditemukan Benzodiazepine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 00.05 Wib di Kp. Singarani RT 05 RW 03 Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam yang disimpan disaku belakang sebelah kiri celana jeans merek levis yang Terdakwa sedang pergunakan ;

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada FITRI yang mengaku tinggal di kosan yang beralamat di Kp. Singarani RT 05 RW 03 Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya karena sebelumnya FITRI memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa akan tetapi narkoba jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada FITRI karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara online dari Akun Instagram THERE STILL.ID dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara ditempel di tembok bangunan rumah yang beralamat di Jl. Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Akun Instagram THERE STILL.ID sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : 1. Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang nongkrong didepan Gacoan yang beralamat di Jl. Raya Siliwangi, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya dengan cara pembelian online dan Terdakwa menerima map untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Jl. Raya Tanjung Kawalu, Kota Tasikmalaya, 2. Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya dengan cara pembelian online dan Terdakwa menerima map untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Jl. Karikil Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, 3. Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar FITRI memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1. FITRI memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024 sekira jam 21.30 Wib di kosan yang beralamat di daerah Cibantaran Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, 2. FITRI memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024 sekira jam 21.30 Wib di kosan yang beralamat di daerah Cibantaran Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, 3. FITRI memesan narkoba jenis sabu saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 00.05 Wib di Kp. Singarani RT 05 RW 03 Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya ;

- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada FITRI karena FITRI memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari 3 kali penjualan narkoba jenis sabu kepada FITRI ;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Ade Marpudin tidak diberitahu oleh Terdakwa jika Terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada FITRI ;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya Terdakwa positif mengonsumsi obat psikotropika jenis Atarax sebagaimana hasil pemeriksaan dari Laboratorium Klinik PERTAMA tanggal 26 Agustus 2024 bahwa hasil pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa Deri Hermawansyah adalah positif ditemukan Benzodiazepine. Terdakwa mendapatkan obat psikotropika jenis Atarax ketika melakukan pembelian narkoba jenis sabu yang kedua pada bulan Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib di Kelurahan Karikil, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.16.24.0289 tanggal 09 September 2024, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt bahwa sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa Deri Hermawansyah Bin Uyan Suhyana berupa serbuk kristal bening dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,22 gram adalah positif mengandung Metamfetamina;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis dan Terdakwa juga tidak mempunyai surat keterangan sebagai pengguna narkoba yang sedang perawatan karena kecanduan narkoba ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa DERI HERMAWANSYAH BIN UYAN SUHYANA (Alm);

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar maka unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang disebut Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 00.05 Wib di Kp. Singarani RT 05 RW 03 Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang dimasukan ke dalam sedotan warna hitam yang disimpan disaku belakang sebelah kiri celana jeans merek levis yang Terdakwa sedang pergunakan dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada FITRI yang beralamat di Kp. Singarani RT 05 RW 03 Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya karena sebelumnya FITRI memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa akan tetapi narkotika jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada FITRI karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara online dari Akun Instagram THERE STILL.ID dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara ditempel di tembok bangunan rumah yang beralamat di Jl. Cibeuti Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Akun Instagram THERE STILL.ID sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : 1. Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang nongkrong didepan Gacoan yang beralamat di Jl. Raya

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siliwangi, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya dengan cara pembelian online dan Terdakwa menerima map untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Jl. Raya Tanjung Kawalu, Kota Tasikmalaya, 2. Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya dengan cara pembelian online dan Terdakwa menerima map untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Jl. Karikil Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, 3. Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa FITRI memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1. FITRI memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024 sekira jam 21.30 Wib di kosan yang beralamat di daerah Cibanjaran Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, 2. FITRI memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024 sekira jam 21.30 Wib di kosan yang beralamat di daerah Cibanjaran Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, 3. FITRI memesan narkoba jenis sabu saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 00.05 Wib di Kp. Singarani RT 05 RW 03 Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada FITRI karena FITRI memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari 3 kali penjualan narkoba jenis sabu kepada FITRI. Terdakwa menggunakan uang dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut untuk memenuhi keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya Terdakwa positif mengonsumsi obat psikotropika jenis Atarax sebagaimana hasil pemeriksaan dari Laboratorium Klinik PERTAMA tanggal 26 Agustus 2024 bahwa hasil pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa Deri Hermawansyah adalah positif ditemukan Benzodiazepine. Terdakwa mendapatkan obat

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika jenis Atarax ketika melakukan pembelian narkoba jenis sabu yang kedua pada bulan Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib di Kelurahan Karikil, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.16.24.0289 tanggal 09 September 2024, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt bahwa sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa Deri Hermawansyah Bin Uyan Suhyana berupa serbuk kristal bening dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,22 gram adalah positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu secara online dari Akun Instagram THERE STILL.ID karena adanya pesanan dari FITRI dan narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan narkoba jenis sabu tersebut termasuk dalam Narkoba Golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu secara online dari Akun Instagram THERE STILL.ID karena pesanan dari FITRI dan Terdakwa mendapat keuntungan dari hal tersebut berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I karena dalam perkara ini Terdakwa bertindak sebagai penghubung antara penjual narkoba jenis sabu

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Akun Instagram THERE STILL.ID dan FITRI selaku pembeli narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur mengenai pidana denda maka besarnya pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening kemudian dimasukan kembali kedalam sedotan warna hitam dengan berat netto 1 gram dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek Levi's;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur ketentuan mengenai Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara tetapi berdasarkan Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Bagian Kedua Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Tahun 2014 disebutkan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah handphone merek Samsung A30 warna biru dengan nomor Imei 1 : 354866100263710 Imei 2 : 354867100263718 dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 089519780786.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti jika handphone merek Samsung A30 warna biru digunakan sebagai alat komunikasi dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin memberantas narkotika dan obat-obatan terlarang ;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DERI HERMAWANSYAH BIN UYAN SUHYANA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening kemudian dimasukkan kembali kedalam sedotan warna hitam dengan berat netto 1 gram;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek Levi's;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung A30 warna biru dengan nomor Imei 1 : 354866100263710 Imei 2 : 354867100263718 dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 089519780786.

Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Kami YUNITA,SH selaku Hakim Ketua Majelis, DEWI RINDARYATI,SH,MH dan BUNGA LILLY,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh DEWI RINDARYATI,SH,MH dan MARYAM BROO,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh CECEP JALIL,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dihadiri oleh MARIO NICOLAS,SH,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. DEWI RINDARYATI,SH,MH

YUNITA,SH

PANITERA PENGGANTI

2. MARYAM BROO,SH,MH

CECEP JALIL,SH

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)